



DASAR-DASAR JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN KEBIJAKANNYA


Di Sampaikan Pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di Bapelkes Jambi

> Pusat Analisis Determinan Kesehatan Ciloto, 11 Maret 2020





Mengapa Jabfung Adminkes Penting?



Karena.....





Memiliki Masa Pengabdian relatif lebih lama Jenjang madya s/d berusia 60 tahun Jenjang utama s/d berusia 65 tahun

Memiliki Kelas Jabatan yang relatif baik dari Kelas 8 s/d Kelas 11→ 15



Dapat diangkat menjadi Pejabat Aministrasi bahkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi (untuk jabfung jenjang madya dan jenjang utama)





DASAR HUKUM PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT PEMBINA

Permenkes No.60 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan



Jabatan Fungsional Non Kesehatan (ANALIS KEBIJAKAN)

TUGAS PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN SEBAGAI UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN BERDASARKAN PERMENKES NO.60 TAHUN 2016

- Mengusulkan substansi kebijakan teknis tentang jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya untuk disampaikan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;
- Menyusun usulan pedoman formasi jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
- Melakukan identifikasi dan pengkajian serta pengusulan tunjangan jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
- Mensosialisasikan kebijakan jabatan fungsional yang menjadi binaannya secara berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan;
- Mengusulkan bahan kurikulum pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional yang menjadi binaannya dengan melibatkan organisasi profesi terkait;
- Mengusulkan jenis dan jumlah peserta pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional berdasarkan usulan dari unit kepegawaian Eselon I yang menjadi binaannya;



 Melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap pejabat fungsional yang menjadi binaannya;



Charles and Substitute A. P. V.S.



- Mengusulkan Tim Penilai Pusat jabatan fungsional yang akan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Utama jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
- Melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai jabfung yang menjadi binaannya;
- Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabfung yang menjadi binaannya;
- Memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi jabfung yang menjadi binaannya;
- Melakukan pemutakhiran data jabfung yang menjadi binaannya setiap akhir tahun meliputi variabel nama pemangku, jenis, kategori, jenjang, riwayat pendidikan, riwayat pelatihan jabatan fungsional terkait dan variabel lainnya yang diperlukan; dan
- Menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabfung secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional.
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan jabatan fungsional yang menjadi binaannya dan melaporkan kepada Unit yang membidangi Pengembangan Jabatan Fungsional;







NAME OF THE PERSON OF THE PERS





POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL



INSTANSI PENGGUNA JABFUNG KES DI PUSAT & DAERAH



Data tahun Puskatmutu 2015-2016





Rekapitulasi Jabatan Fungsional Kesehatan secara Keseluruhan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLA H
1	Administrator Kesehatan	1688	16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4503
2	Apoteker	4199	17	Perawat	158900
3	Asisten Apoteker	12262	18	Perawat Gigi	10378
4	Bidan	78872	19	Perekam Medis	3288
5	Dokter	24131	20	Penata Laboratorium Kesehatan	13167
6	Dokter Gigi	6961	21	Psikolog Klinis	160
7	Dokter Pendidik Klinis	2077	22	Radiografer	2885
8	Entomolog Kesehatan	130	23	Refraksionis Optisien	392
9	Epidemiolog Kesehatan	1774	24	Sanitarian	11413
10	Fisikawan Medis	86	25	Teknisi Elektromedis	1373
11	Fisioterapis	2423	26	Teknisi gigi	112
12	Nutrisionis	11489	27	Teknisi Transfusi Darah	146
13	Okupasi Terapis	132	28	Terapis Wicara	94
14	Ortotis Prostetis	32	29	Penata Anestesi	-
15	Pembimbing Kesehatan Kerja	214	30	Asisten Penata Anestesi	
	TOTAL				353281





DASAR-DASAR JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN





Dasar Hukum Adminkes

UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Permenpan No.42 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001

dan Nomor 168 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditma Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

fentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan.

Administrator Kesehatan (Adminkes) adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang Administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.





Butir-butir kegiatan adminkes meliputi.

Berdasarkan Permenpan No.42 tahun 2000

Administrasi Pelayanan

Suatu proses penyusunan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi pemantauan dan pengevaluasian untuk melaksanaan Program kesehatan.

Perijinan

Menilai studi kelayakan institusi dan pemberian jasa untuk melaksanakan Program kesehatan

Akreditasi

Menilai program dan institusi kesehatan agar mendapat pengakuan formal sesuai ketentuan

Sertifikasi

Menilai tenaga kesehatan dan produk kesehatan sehingga layak untuk melaksanakan program kesehatan dan mendapatkan dokumen/sertifikat.

Proses Revisi Permenpan no.42 Tahun 2000

CONTRACTOR SHOWS AND A PARK BY STATE





Dalam Permenpan no.42 tahun 2000 terdapat butir-butir kegiatan Adminkes dan angka kreditnya berdasarkan jenjang yaitu :



Proses Revisi Jumlah dari 695 butir kegiatan akan di menjadi 78 butir kegiatan

一般の表現を表現を表現を表現を表現を表現

- Program

 Lingkungan sehat,
 perilaku sehat
 dan
 pemberdayaan
 masyarakat
- Program Upaya Kesehatan
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program sumber daya kesehatan
- Program obat makanan dan bahan berbahaya





Jenjang dan Golongan Adminkes



Proses Revisi dengan Mengusulkan Jenjang dan Golongan Utama → IV/d – IV/e





KELAS JABATAN

	Jenjang Jabatan	
1.	Adminkes Pertama	8
2.	Adminkes Muda	9
3	Adminkes Madya	11

Proses Revisi Menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan terbaru





Tunjangan jabatan adminkes

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan No. SE-82/PB/2006 Tgl. 10 Agustus 2006

	Lama	Baru
Jenjang Jabatan	Kepres No. 5/2004	Per. Pres No.54/2007
Madya	Rp. 650.000,-	Rp. 850.000,-
Muda	Rp. 450.000,-	Rp. 600.000,-
Pertama	Rp. 230.000,-	Rp. 300.000,-
тмт	1 Pebruari 2004	28 Juni 2007

Proses Revisi Menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Terbaru

ADMINISTRASI KESEHATAN



Menurunkan angka kematian ibu

Menurunkan angka kematian bayi

Meningkatkan status gizi masyarakat

Menurunkan stunting

Memperpanjang usia harapan hidup

ADMINISTRASI KESEHATAN

Administrasi yang baik sangat penting untuk keberhasilan program kesehatan masyarakat baik di tingkat nasional, menengah atau lokal.

Sumber: Rasha Salama, Community Medicine Suez Canal University Egypt

Administrasi kesehatan adalah bidang yang berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, dan administrasi sistem kesehatan masyarakat, sistem perawatan kesehatan, rumah sakit dan jaringan rumah sakit

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Health_administration

ADMINKES

Ruang lingkup dan kewenangan ini sangat terbatas Adminkes, adalah
Pegawai Negeri Sipil
Yang Diberi Tugas,
Tanggung Jawab,
Wewenang dan Hak
Secara Penuh oleh
Pejabat yang Berwenang
untuk melakukan
Analisis Kebijakan di
Bidang:

- Administrasi Pelayanan,
- 2. Perijinan,
- 3. Akreditasi dan
- Sertifikasi Program2 Pembangunan Kesehatan.

ADMINISTRASI KESEHATAN

Pembuat Kebijakan Kesehatan (Policy Makers)

- Membuat kebijakan
- Peraturan/perizinan
- SOP/Pedoman
- SPM

Administrator Kesehatan (Health Administrators)

- Manajemen kesehatan
- Renstra/Renja
- Lakip, Sakip
- Sertifikasi/Akreditasi

SIAPA ADMINKES ITU?

Ketika orang bicara	
Manusia	
Uang	
Alat	Dalam
Bahan	Bidang Kesehatan
Peraturan	
Kebijakan	
SOP	
Informasi	

Itulah Adminkes

RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KESEHATAN

Management Kesehatan	
Kebijakan Kesehatan	2
Politik dan Hukum Kesehatan	3
Ekonomi Kesehatan	4
	Kebijakan Kesehatan Politik dan Hukum Kesehatan

SIAPA ADMINKES ITU?

Ketika orang melakukan ...

Perencanaan

Pengorganisasian

Penggerakan

Staffing

Pengawasan

Pengarahan

Supervisi

Koordinasi

Pelaporan

Penganggaran

Evaluasi

Dalam bidang kesehatan

Itulah Adminkes

KOMPETENSI ADMINKES

Sumber: https://sph.unc.edu/files/2015/05/HPM-Competency-Model-brief.pdf

Kepemimpinan

- Percaya diri
- Pengembangan bakat
- · Dinamika tim
- Management perubahan
- Kesadaran organisasi
- · Inisiatif
- Kecerdasan politik

Kebijakan

- Pencarian informasi
- Pemikiran inovatif
- Orientasi strategik
- Pemikiran analitik
- Berpikir sistem

Management

- Pengukuran kinerja
- Manajemen SDM
- Keterampilan finansial
- Teknologi informasi
- Management projek
- Management proses dan desain organisasi

Profesional

- Akuntability
- Orientasi kinerja
- Kesadaran interpersonal
- Profesionalisme
- Management reputasi
- Orientasi kesehatan masyarakat
- Keterampilan komunikasi

MODEL KOMPETENSI MANAGEMENT DAN KEBIJAKAN KESEHATAN:

4 DOMAN, 25 KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI

COGNITIVE

C1 = Pengetahuan

C2 = Pemahaman

C3 = Penerapan

C4 = Analisis

C5 = Sintesis

C6 = Evaluasi

AFFECTIVE

A1 = Penerimaan

A2 = Menanggapi

A3 = Penilaian

A4 = Mengelola

A5 = Karakterisitik

PSYCOMOTORIC

P1 = Meniru

P2 = Memanipulasi

P3 = Pengalamiahan

P4 = Artikulasi

PENINGKATAN KOMPETENSI

- Advokasi Kebijakan Pemerintah Peraturan
- Peningkatan personal tenaga adminkes
 - Pendidikan formal
 - Pendidikan short course, dan pelatihan
 - Benchmarking: Dalam dan LN
 - Magang
- Pemberdayaan tenaga adminkes (community empowerment)
- Re-orientasi pelayanan kesehatan





JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN KEBIJAKANNYA

PENGANGKATAN DALAM JF(Permenpan 13 Tahun 2019)

Pertama

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Untuk calon PNS
- Hanya untuk jenjang Pemula, Terampil, Ahli
 - Pertama, dan Ahli Muda

Perpindahan

- ·Syarat pendidikan
- •Uji kompetensi
- Pengalaman min 2 thn
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
- Batas Usia Keahlian: 53
 untuk Ahli Pertama dan
 Ahli Muda, 55 JF Ahli
 Madya, 60 JF Ahli Utama
 bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia Keterampilan :
 53 tahun
 Perpindahan dari non JF
- Perpindahan dari non JF ke JF, keterampilan ke keahlian, dan antar Ahli

Utama

Penyesuaian

- •Syarat pendidikan
- Pengalaman kerja
- Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik

minimal 2 thn

- · Inpassing untuk:
 - Penetapan JF Baru
 - Perubahan ruang lingkung tugas JF
 - Kebutuhan Mendesak Prioritas Strategi

Nasional

Promosi

- Uji Kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
- Promosi untuk:
 - pengangkatan
 pada JF
 kenaikan
 jenjang jabatan

satu tingkat

lebih tinggi.

PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN





MEKANISME PENGANGKATAN



SEAL OF THE SEAL O





INPASSING NASIONAL

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 26 Tahun 2016** Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

Berakhir Desember 2018



Perpanjangai inpassing

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 42 Tahun 2018** Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing

Berakhir 6 April 2021





Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2017→ nomer 23 Tahun 2019 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

TAHAPAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING)



PERAN SATKER DALAM PROSES INPASSING

	Mela	kukan perhitungan kebutuhan formasi
2	Sete	lah menyusun formasi dan mendapatkan penetapan dari KemenPAN-RB :
	a	Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Penguji
	b	Mengirimkan dokumen pendukung pelaksanaan ukom inpassing yang akan diakreditasi oleh Instansi Pembina
	С	Melaksanakan seleksi administrasi
	d	Melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing
	е	Membuat BAP seleksi administrasi dan BAP ukom inpassing
	f	Menerbitkan sertifikat ukom inpassing
3		girimkan dokumen pelaksanaan tahapan inpassing ke Puskat Mutu untuk mendapatkan rekomendasi hasil pelaksanaan n inpassing
4	Men	girimkan dokumen inpassing ke Biro Kepegawaian Kemenkes



Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu)/ atau yang sederajat

Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik d alam 2 (dua) tahun terakhir

Pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang ak an diduduki

> PERSYARATA N UMUM

Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun

Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi *Inpassing* di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki Usia paling tinggi: ⇒56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan ⇒58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya

SELEKSI ADMINISTRASI



- FC ijazah pendidikan kesehatan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang dilegalisir PyB;
- FC Surat Keputusan (SK) CPNS yang dilegalisir oleh PyB;
- □ FC Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh PyB;
 - FC Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- Surat rekomendasi pimpinan yang berisi pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/instansi yang menyatakan bahwa:
- masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional kesehatan yang akan diduduki;
- tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian/Inpassing
- √ tidak sedang menjalani proses Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional tertentu
- Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional kesehatan, tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan
 - FC nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
- □ Daftar riwayat hidup
- □ FC Surat Keputusan (SK) pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional sebelumnya bagi calon Pejabat Fungsional kesehatan yang pernah menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai dengan JF yang akan diduduki atau JF lainnya
- Bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA).

PEMERINGKATAN DALAM PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI



TIM PENGUJI

Membentuk Tim Penguji sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan calon Pejabat Fungsional kesehatan yang mengikuti Uji Kompetensi Inpassing.

Tim Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada satuan kerja yang bersangkutan.



Tim Penguji berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, berasal dari :

- 1. Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon Pejabat Fungsional yang akan diuji
 - pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja
- pengelola kepegawaian unit kerja dan atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah











TUGAS TIM PENGUJI



Membuat rencana penilaian.



Menyiapkan perangkat penilaian (instrumen uji).



Memeriksa dan memvalidasi dokumen.



Melakukan penilaian uji kompetensi.



Meminta data atau dokumen ta mbahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan.



Menetapkan kelulusan uji kompetensi.

Tim Penguji UKOM Inpassing = Tim Penguji UKOM Kenaikan Jenjang (6 Jafung).

Dalam hal tidak terdapat, penguji dari kategori keterampilan maka dapat ditunjuk dari penguji kategori keahlian dengan syarat pangkat dan golongan minimal sama.



Dalam hal tidak terdapat penguji dari kategori keahlian maka dapat ditunjuk penguji yang memiliki kompetensi sesual atau yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional yang akan diuji dengan syarat pangkat/golongan minimal sama dengan yang akan diuji.

Uji Kompetensi Inpassing tidak dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan, maka dapat dilakukan pada Instansi Pemerintah talinnya atau di uji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Instansi Pembina dengan syarat sudah terakreditasi.





Revisi Naskah Akademik Adminkes Dan Butir- Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

Tahapan Revisi Jabatan Fungsional Adminkes & Stakeholder Yang Sudah di Laksanakan

9. Penetapan Petunjuk Pelaksanaan

BKN Puskat Mutu. Unit Pembing, Hukor Kemkes, OP, Satker Pengguna

10. Penetapan Petunjuk Teknis oleh

Puskat Mutu. Unit Pembing Hukor Kemkes OP Satker Pengguna

11. Uji Petik Penilaian Besaran Tunjangan Jabatan **Fungsional**

Kemenkeu. Puskat Mutu. JFT Satker Pengguna 12. Penetapan Keppres tunjangan Jabatan Fungsional

Sekneg.Kemenke u. Puskat Mutu. **Hukor Kemenkes**

8. Penetapan Jabatan Fungsi-onal

Kemen PAN RB. **BKN. Puskat** Mutu. Rohukor Kemkes

Pertimbanga

Surat Menkes ke

6. Penuangan ke dalam Ranca-ngan

Kemen PAN RB BKN Puskat Mutu. Unit nbina, Rohukor

KeMenPAN-RB

5. Validasi penent-uan tarif/bobot

Kemen PAN-RB. **BKN. Puskat** Mutu. Unit Pembing OP

1. Menyusun Naskah Akademik

2. Menyusun Matrik Butir-**Butir Kegiatan**

Puskat Mutu, Unit Pembina, Organisasi

Profesi, Satker Pengguna, Kemen PAN-RB

3. Uji Petik (kuesioner + wawancara)

Kemenpan-RB. Puskat Mutu . Unit Pembina OP JFT

4. Tabulasi Hasil Uji Petik

Kemen PAN-RB. BKN Puskat Mutu . Unit Pembina

Jf creation





IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERMENPAN NOMOR 42/KEP/M.PAN/12/2000

Perubahan peraturan perundang-undangan

Perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan

Butir Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sebagian dirasakan belum sesuai dengan tusi organisasi

Butir Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan belum "output based"





KONDISI YANG INGIN DICAPAI







Menjadi Tim Penilai Infassing Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di Pusat dan Daerah





PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI INPASSING ADMINKES TAHUN 2018

No.	Instansi	Surat Rekomendasi	Sudah Ukom	Belum Ukom
1.	Kantor Pusat Kemenkes	16 surat rekomendasi	9 satker	2 satker belum 3 satker batal
2.	Daerah	56 surat rekomendasi	 7 instansi 1. Dinkes Kota Bekasi 2. Dinkes Kota Yogyakarta 3. Dinkes Kota Bogor 4. Dinkes Kota Depok 5. Dinkes Kabupaten Cirebon 6. Dinkes Kabupaten Pati 7. Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	Sebagian sudah melaksanakan seleksi administrasi namun belum melaksanakan ukom





FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPMENPAN NO.719 TAHUN 2018

NO	JENJANG	JUMLAH
1	ADMINKES AHLI MADYA	2
2	ADMINKES AHLI MUDA	52
3	ADMINKES AHLI PERTAMA	142
	TOTAL	196





Jumlah pejabat fungsional Administrator Kesehatan yang sudah diangkat melalui proses inpassing di Lingkungan Kementerian Kesehatan:

NO	JENJANG	JUMLAH	
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya	2 orang	
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	11 orang	
3	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	5 orang	
	TOTAL	18 orang	





Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan





Organisasi Profesi

Pasal 101 Peraturan pemerintah No 11 tahun 2017

- (1) Setiap JF wajib memiliki 1 organisasi profesi JF
- Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.
- (3) Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi JF (1) waiib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi JF mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi JF diatur dengan Peraturan Menteri.





4. Membuat aplikasi e-Jafung untuk memudahkan pendataan dan kenaikan pangkat para Pejabat Administrator Kesehatan yang rencananya akan diuji cobakan awal Januari 2018





SOSIALISASI APLIKASI E JAFUNG













5. Sosialisasi dan evaluasi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di beberapa daerah (Jakarta, DIY, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Belitung)







SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ADMINKES DAN UJI PETIK BUTIR KEGIATAN DI KOTA DAN KAB BOGOR











PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

PAKESI

Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia



NEW LOGO PERHIMPUNAN ADMINISTRATOR KESEHATAN INDONESIA







MAKNA LOGO:

- Bentik logo "Bulat" dinaksudkan sebagai perhimpunan
 Warna Dominan Logo "Merah-Pulth-Hitam", Merah Pulth dimaknal same dengan warna bendara
- INDORESIA yang berarti Berani, dan tuci, sedangkan "Hitam" dimaknal dengan kelimuan.

 Tulisan pada laga di mengjunakan jenis tulisan "Pilibanopher" yang berarti Para pemikir
 Bintang pada laga dimaksudhan Ciba-Ciba Organisasi
- Pada bagian dalam logo terdapat Lambang orang yang berkumpul yang dimaknakan atas asas kebersamean, partisipesi, dan kepedulian.
- · Pada gambar orang yang bankumpul tendapat "siluet" huruf "t" yang dimaknai dengan.
- Lambang Buku dan pulpen dimaksudkan dengan "berlandaskan limiah" dan "memiliki. lendesan/pedumen" dalam menjalankan organisasi
- Peta Indonesia dimaksudkan pada wilayah RCONESIA, yang bertujuan mengumpulkan para Administrator Kasahatan di Indonesia

Stempel PAKESI

















Susunan Kepengurusan Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia (PAKESI) Masa Bakti 2019 - 2023

I. Ketua Umum

- drg. Wahyu Purnomo Wulan, M. Kes

II. Dewan Pertimbangan Pusat

- Menteri Kesehatan
- Sekretaris Jenderal
- Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

III.Pengurus Majelis Kehormatan Etik

- Prof. Sukri Palutturi, SKM, M. Kes, M. Sc, PH, Ph.D.





4 fungsi pokok op

- Mengatur keanggotaan organisasi
- Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi.
- Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya.
- Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota.





Harapan

- Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan menjadi pilihan karir yang menarik bagi PNS
- 2. Revisi Permenpan No 42 Tahun 2000 dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan jabatan fungsional administrator kesehatan
- Organisasi Profesi Administrator Kesehatan dapat mendukungPembinaan Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan
- 4. Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan diharapkan menghasilkan calon Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan yang memiliki integritas, profesional dan mempunyai kompetensi serta adanya kejelasan karir, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014





-TERIMA KASIH-